

ABSTRAK

Talak atau perceraian merupakan suatu hal yang dibolehkan tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT. Bila terjadi perceraian maka akan ada masa tunggu/ iddah bagi istri yang ditinggalkan. Para ulama mazhab sepakat bahwa istri yang ditalak ba'in dalam kondisi hamil berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal selama masa iddah. Sedangkan istri yang ditalak ba'in dalam keadaan tidak hamil, para ulama mazhab memiliki perbedaan pendapat. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai nafkah iddah istri yang ditalak ba'in dalam keadaan tidak hamil menurut mazhab Hambali.

Adapun jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data yang diperoleh dari data primer berupa kitab Musnad yang ditulis oleh Imam Ahmad dan al-Mughni yang ditulis oleh Ibnu Qudamah dan data sekunder berupa kitab-kitab dan buku-buku yang menjadi pendukung dalam penelitian.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan menghasilkan kesimpulan bahwa menurut Mazhab Hambali, istri yang telah ditalak ba'in dalam keadaan tidak hamil tidak berhak mendapatkan nafkah maupun tempat tinggal selama masa iddahnya. Alasannya nafkah dan tempat tinggal tersebut hanya diwajibkan sebagai imbalan rujuk bagi suami, sedangkan dalam talak ba'in, suami tidak memiliki hak rujuk.

Kata Kunci: Talak Ba'in, Nafkah, Mazhab Hambali